



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**SAKDIAH BINTI M. ST MARAJO**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, tempat tinggal di Jorong Limo Badak, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

**WAHINUR BINTI M. ST MARAJO**, NIK 1306167112530013, Tempat Tgl Lahir Limo Badak, 31 Desember 1953 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jurong Limo Badak, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat **PEMOHON II**;

**KARDUS ST MANGKUDUN BIN M. ST MMARAJO**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Khayangan, Desa Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut **PEMOHON III**;

**KARDISMAN BIN M. ST MARAJO**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lr. Kerinci, Desa Setui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Ikhsan Fajri, S.HI, M.A, Shidqi Ilyasin, S.H., Hemi Faradila, S.H., M.H. dan Riza Rahmatillah, S.H**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Law Firm D.S.I & Associates**, yang beralamat di Jalan T. Zam-Zam No. 8T, le Masen, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/165/SK/5/2024, tanggal 16 Mei 2024, Handphone:082165520500,email:dicky.ilyasin92@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia saudara kandung (adik) dari Ibu Para Pemohon yang bernama Burhanuddin di Banda Aceh akibat bencana alam gempa dan Tsunami bersama dengan istrinya yang bernama (Almh) Zuraida serta dua orang anak kandungnya yang bernama **Imleda Nangdia** dan **Danti Yulias tuti Purnama Sari Nangdia** dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Punge Ujong, Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
2. Bahwa, ayah dan ibu kandung dari Alm. Burhanuddin yang bernama Alm.M. Jamil (ayah) dan Almh. Tialam (ibu) juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayah kandungnya sekitar tahun 1952 dan ibu

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sekitar tahun 1988, tempat tinggal terakhir kedua orang tua Alm. Burhanuddin di Jorong Limo Badak, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa, hasil dari perkawinan Alm. M Jamil dan Almh. Tialam hanya mempunyai 2 orang anak saja yaitu anak pertama bernama Almh. Jamilan dan anak kedua bernama Alm. Burhanuddin;

4. Bahwa, saudari perempuan (kakak) kandung dari Alm. Burhanuddin yang bernama Jamilan (ibu kandung Para Pemohon) juga telah meninggal dunia yaitu sekitar pada tahun 2000, pada saat Almarhumah berumur 80 tahun;

5. Bahwa, setelah Alm. Burhanuddin meninggal dunia bersama istri dan kedua anaknya tersebut, tidak ada meninggalkan keluarga kandung satu orang pun karena Alm. Burhanuddin hanya mempunyai satu orang saudari perempuan (kakak) kandung yaitu bernama almh. Jamilan seperti yang disebutkan pada angka 3 permohonan para pemohon diatas, maka tidak ada satu pun ahli waris yang tinggal dari Alm. Burhanuddin kecuali ahli waris pengganti (mawali) yang ditinggalkan saudari perempuan (kakak) kandung (keponakan) Alm. Burhanuddin yang bernama Sakdiah (Pemohon I), Wahinur (Pemohon II), Kardus St Mangkudun (Pemohon III), serta Kardisman (Pemohon IV);

6. Bahwa, Alm. Burhanuddin semasa hidupnya mempunyai harta benda tidak bergerak baik yang berada di Kota Banda Aceh maupun yang berada di Aceh Besar, namun surat-surat kepemilikannya telah hilang akibat bencana Gempa dan Tsunami pada tahun 2004;

7. Bahwa, untuk keperluan pengurusan surat-surat hak kepemilikan harta benda Alm. Burhanuddin oleh ahli warisnya yang berhak untuk itu memerlukan suatu penetapan ahli waris dari mahkamah Syar'iyah;

8. Bahwa, Pemohon I, II, dan III telah sepakat untuk menunjuk Pemohon IV (Kardisman) untuk mengurus surat-surat kepemilikan tersebut atas nama ahli waris;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon  
Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Burhanuddin sesuai Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris Pengganti (mawali) dari Almarhum Burhanuddin, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris pengganti (mawali) yang sah dari Almarhum Burhanuddin, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Burhanuddin Bin M. Jamil bersama dengan istrinya yang bernama Zuraida, serta 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama Imelda nangdia dan Danti Yulias tuti Purnama Sari Nangdia, karena bencana alam Gempa dan Tsunami di Desa Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Jamilan Binti M. Jamil di Jurong limo Badak, Desa Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat;
4. Menetapkan ahli waris Pengganti (mawali) dari Almarhum Burhanuddin yang sah sebagai berikut:
  - a. SAKDIAH BINTI M. ST MARAJO (Pemohon I).
  - b. WAHINUR BINTI M. ST MARAJO (Pemohon II).
  - c. KARDUS ST MANGKUDUN BIN M. ST MARAJO (Pemohon III).
  - d. KARDISMAN BIN M. ST MARAJO (Pemohon IV).
5. Menetapkan Pemohon IV (Kardisman Bin M. ST MARAJO) untuk mengurus surat-surat kepemilikan harta benda Almarhum Burhanuddin Bin M. Jamil atas nama ahli waris;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada; **Ikhsan Fajri, S.HI, M.A, Shidqi Ilyasin, S.H., Hemi Faradila, S.H., M.H. dan Riza Rahmatillah, S.H.,** Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Law Firm D.S.I & Associates**, yang beralamat di Jalan T. Zam-Zam No. 8T, le Masen, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/165/SK/5/2024, tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Para Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon/Pemohon IV telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan nama ayah para Pemohon yaitu Medan ST Marajo;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Surat:

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1306165001420003 tanggal 08-08-2012 atas nama Sakdiah, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1306167112530013 tanggal 17-05-2012 atas nama Wahinur, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1471122202570001 tanggal 22-05-2012 atas nama Kardus ST Mangkudun, yang dikeluarkan oleh Desa Limbungan Baru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1171010510690004 tanggal 22-10-2017 atas nama Kardisman, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/119/11.71.03/16/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Burhanuddin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor; 470/116/11.71.03/16/ 2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Zuraida, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor; 474.3/117/11.71.03/16/ 2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Danti Yulias tuti Purnama Sari Nangdia, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor; 474.3/118/11.71.03/16/ 2024 tanggal 29 April 2024 atas nama **Imelda Nangdia**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor; 06/SK/2002/MLK.T/I- 2024 tanggal 16 Januari 2024 atas nama M. Jamil, yang dikeluarkan oleh Walinagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor; 07/SK/2002/MLK.T/I- 2024 tanggal 16 Januari 2024 atas nama Tialam, yang dikeluarkan oleh Walinagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor; 09/SK/2002/MLK.T/I- 2024 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Jamilan binti M. Jamil, yang dikeluarkan oleh Walinagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-17012024-0010 tanggal 24 Januari 2024 atas nama Wahinur, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**13.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-01022024-0009 tanggal 01 Februari 2024 atas nama Kardisman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**14.** Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1471121401080017 tanggal 14 April 2015 atas nama Kardus ST Mangkudun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**15.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 09/SK/2002/MLK.T/1-2024 tanggal 06 Februari 2024, atas nama Jamilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Walinagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**16.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 451.5/91/11.71.03/16/ 2024 tanggal 06 Februari 2024, atas nama Burhanuddin, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Punge Ujong dan dikuatkan oleh Pemerintah Kota Camat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna



B.-----

**Saksi:**

**1. Darlis bin Iskandar Ibrahim, NIK 1171030512850007, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh/05 Desember 1985, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Kepala Dusun, status kawin, Tempat Kediaman di Jln. Raja Pakeh, Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon IV bernama Kardisman sedangkan dengan Pemohon I, II, dan III saksi tidak kenal karena mereka tidak tinggal di Banda Aceh dan saksi kenal dengan Burhanuddin karena saksi sebagai tetangga Burhanuddin;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Burhanuddin;
- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Burhanuddin;
- Bahwa Burhanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana alam gempa dan Tsunami;
- Bahwa Burhanuddin telah menikah dan istrinya bernama Zuraida, Saksi yakin Burhanuddin telah menikah dengan Zuraida karena saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Burhanuddin dengan Zuraida telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Imelda Nangdia dan Danti Yulias tuti Purnama Sari Nangdia;
- Bahwa Burhanuddin dengan istrinya yang bernama Zuraida serta dua orang anak kandungnya yang bernama Imelda Nangdia dan Danti Yulias tuti Purnama Sari Nangdia telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana alam gempa dan Tsunami di Aceh;

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa Saksi kenal dengan kedua anak kandung dari Burhanuddin, kedua anak tersebut masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Burhanuddin karena mereka tidak pernah berkunjung ke rumah Burhanuddin di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedua orang tua dari Burhanuddin masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang semuanya saudara kandung dari Burhanuddin dan yang saksi kenal keponakan Burhanuddin hanya 1 (satu) orang yaitu Kardisman dan saksi kenal dengan Kardisman karena kami satu dusun dan saksi sebagai kepala dusun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu kandung dari Kardisman;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Ibu kandung dari Kardisman sekarang masih hidup, karena Kardisman tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang ibu kandungnya, Kardisman hanya bercerita kepada saksi bahwa ia mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama Sakdiah (Pemohon I), Wahinur (Pemohon II), dan Kardus St Mangkudun (Pemohon III);
- Bahwa Almarhum Burhanuddin dan Para Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk Pengurusan pengurusan harta peninggalan almarhum atas nama Burhanuddin kepada ahli waris;

**2. Irwansyah bin Abu Bakar**, NIK 1171030608770001, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh/06 Agustus 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, Tempat Kediaman di Jln. Asoka, Gampong Punge Ujong, Kecamatan

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon IV bernama Kardisman sedangkan dengan Pemohon I, II, dan III saksi tidak kenal karena mereka tidak tinggal di Banda Aceh dan saksi kenal dengan Burhanuddin karena saksi sebagai tetangga Burhanuddin;
- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Burhanuddin;
- Bahwa Burhanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana alam gempa dan Tsunami di Aceh;
- Bahwa Burhanuddin telah menikah dan istrinya bernama Zuraida, Saksi yakin Burhanuddin telah menikah dengan Zuraida karena saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Burhanuddin dengan Zuraida telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Imelda Nangdia dan Danti Yulias tuti Purnama Sari Nangdia;
- Bahwa Burhanuddin dengan istrinya yang bernama Zuraida serta dua orang anak kandungnya yang bernama Imelda Nangdia dan Danti Yulias tuti Purnama Sari Nangdia telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat bencana alam gempa dan Tsunami di Aceh;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua anak kandung dari Burhanuddin, kedua anak tersebut masih sekolah SD;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Burhanuddin karena mereka tidak pernah berkunjung ke rumah Burhanuddin di Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Burhanuddin masih hidup pernah menceritakan kepada saksi bahwa kedua orang tua dari Burhanuddin telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari Burhanuddin hanya 1 (satu) orang yang bernama Jamilan;
- Bahwa Jamilan telah meninggal dunia sebelum meninggal Burhanuddin;
- Bahwa ke 4 (empat) orang anak dari Jamilan sekarang masih hidup yaitu yang bernama Sakdiah (Pemohon I), Wahinur (Pemohon II), Kardus St Mangkudun (Pemohon III), serta Kardisman (Pemohon IV);
- Bahwa Almarhum Burhanuddin dan Para Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah untuk Pengurusan pengurusan harta peninggalan almarhum atas nama Burhanuddin kepada ahli waris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah memberikan kuasa kepada: **Ikhsan Fajri, S.HI, M.A, Shidqi Ilyasin, S.H., Hemi Faradila, S.H., M.H. dan Riza Rahmatillah, S.H**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/165/SK/5/2024, tanggal 16 Mei 2024, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa para Pemohon kepada kuasa telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon/Pemohon IV datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berdasarkan Pedoman beracara pada Pengadilan Agama angka 1 huruf a, permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon IV, oleh karena salah satu Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksanya.

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Burhanuddin bin M. Jamil** adalah Sakdiah, Wahinur, Kardus St Mangkudun dan Kardisman, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan dua orang saksi Darlis bin Iskandar Ibrahim dan Irwansyah bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atasnama Sakdiah, Wahinur, Kardus ST Mangkudun dan Kardisman, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, satu orang Pemohon bertempat tinggal di Banda Aceh yaitu Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 (fotokopi surat keterangan kematian) atasnama **dr. Burhanuddin, Zuraida, Danti Yulias tuti Purnama Sari dan Imelda Nangdia**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa **dr. Burhanuddin, Zuraida, Danti Yulias tuti Purnama Sari dan Imelda Nangdia** telah meninggal dunia karena Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) atas nama M. Jamil, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa M. Jamil telah meninggal dunia pada tahun 1952 dengan demikian ketika Burhanuddin meninggal dunia ayah kandungnya lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) atas nama Tialam, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Tialam telah meninggal dunia pada tahun 1988 dengan demikian ketika Burhanuddin meninggal dunia ibu kandungnya lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) atas nama Jamilan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Jamilan telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan demikian ketika Burhanuddin meninggal dunia saudara kandungnya lebih dahulu meninggal dunia namun meninggalkan anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Akta Kelahiran) atasnama Wahinur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik, Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Wahinur anak dari Medan ST Marajo dengan Jamilan dengan demikian Wahinur dengan Burhanuddin adalah keponakan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Akta Kelahiran) atasnama Kardisman, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik, Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Kardisman anak dari M. ST Marajo dengan Jamilan dengan demikian Kardisman dengan Burhanuddin adalah keponakan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Kartu Keluarga) atasnama Kardus ST Mangkudun, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Kardus ST Mangkudun adalah anak kandung Medan St Marajo dengan Jamilan dengan demikian Kardus ST Mangkudun dengan Burhanuddin adalah keponakan;

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai dan cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Ahli waris Jamilan binti M. Jamil adalah Sakdiah, Wahinur, Kardus ST Mangkudun dan Kardisman;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai dan cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Ahli waris Burhanuddin bin M. Jamil adalah anak dari Jamilan binti M. Jamil adalah Sakdiah, Wahinur, Kardus ST Mangkudun dan Kardisman;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Burhanuddin bin M. Jamil dan mengetahui secara pasti tentang kematian Burhanuddin bin M. Jamil, begitu juga dengan kematian isteri dan anak-anak Burhanuddin karena bencana Tsunami, sehingga yang masih hidup adalah keponakan Burhanuddin dari saudara kandung yang bernama Jamilan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak saudara kandung dari almarhum Burhanuddin bin M. Jamil;

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Burhanuddin dengan Zuraida telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Imelda Nangdia dan Danti Yulias Tuti Purnama Sari;
- Bahwa ayah dan ibu Burhanuddin sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Burhanuddin telah meninggal lebih dahulu dari Burhanuddin;
- Bahwa Burhanuddin, Zuraida (istri), Imelda Nangdia (anak) dan Danti Yulias Tuti Purnama Sari (anak) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Tsunami;
- Bahwa saudara kandung Burhanuddin hanya satu orang Perempuan bernama Jamilan dan telah meninggal dunia pada tahun 2000, dan meninggalkan anak kandung 4 (empat) orang bernama Sakdiah, Wahinur, Kardus ST Mangkudun dan Kardisman;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan Almarhum Burhanuddin yaitu sebagai anak dari saudara kandung masing-masing bernama Sakdiah, Wahinur, Kardus ST Mangkudun dan Kardisman;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Burhanuddin bin M. Jamil, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Burhanuddin bin M. Jamil meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, karena sakit dan beragama Islam tanpa meninggalkan istri, ibu, ayah dan anak-anak akan tetapi hanya meninggalkan anak dari saudara kandung (keponakan);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Burhanuddin bin M. Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Burhanuddin bin M. Jamil, **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Burhanuddin bin M. Jamil, Zuraida (istri), Imelda Nangdia dan Danti Yulias Tuti Purnama Sari Nangdia pada tanggal 26 Desember 2004 karena bencana Tsunami;

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Burhanuddin bin M. Jamil adalah:

3.1 Sakdiah binti M. ST Marajo (keponakan)

3.2 Wahinur binti M. ST Marajo (keponakan)

3.3 Kardus ST Mangkudun bin M. ST Marajo (keponakan)

3.4 Kardisman bin M. ST Marajo (keponakan)

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1445 Hijriah dan disampaikan kepada Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh* **Hj. Helma, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bukhari, S.H.**

Panitera Sidang,

**Drs. Zukri, S.H.**

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Helma, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<b>139.000,00</b>

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).